



**KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR 23 TAHUN 2020**

TENTANG

**ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG**

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Gogik
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 4. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 Tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan dan Rakyat dalam rangka Penertiban pelaksanaan system Hankamrata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanganan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Umum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
8. Peraturan Desa Gogik Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gogik Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Gogik yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Gogik yang nama-namanya sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu dalam penanggulangan bencana;
 2. Membantu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
 3. Membantu dalam kegiatan social kemasyarakatan;
 4. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
 5. Membantu upaya pertahanan Negara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Desa;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku setelah diundangkan.

Ditetapkan di Gogik
Pada Tanggal 17 Januari 2020

Kepala Desa Gogik,



SUDJARVOTO

Tembusan, kepada :

1. Bupati Semarang;
2. Camat Ungaran Barat;
3. Ketua BPD Desa Gogik.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Gogik
Nomor : 23 Tahun 2020
Tanggal : 17 Januari 2020

**ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG**

No.	Nama	Alamat	
1	SURIP	GOGIK RT 01/01	
2	MUH IRWAN	GOGIK RT 01/01	
3	Amron	GOGIK RT 03/01	
4	SAPARI	GOGIK RT 03/01	
5	SUJAYIN	GOGIK RT 04/01	
6	JARIYADIN	GOGIK RT 04/01	
7	Wahyudi	GOGIK RT 06/01	
8	SUGENG	GOGIK RT 06/01	
9	SUYONO	GOGIK RT 07/01	
10	CHOERUL MUKID	GOGIK RT 07/01	
11	LUDIYONO	GOGIK RT 08/01	
12	KOMARODIN	GOGIK RT 08/01	
13	KUSNO	GOGIK RT 09/01	
14	NGATIYONO	GOGIK RT 09/01	
15	SUYARNO	GOGIK RT 01/02	
16	SUKARMAN	GOGIK RT 02/02	
17	SURATENO	GOGIK RT 02/02	
18	PRIWAYATNA	GOGIK RT 03/02	
19	SONHADI	GOGIK RT 03/02	
20	SUDARNO	GOGIK RT 03/02	
21	URIYADI	GOGIK RT 04/02	
22	SURYADI	GOGIK RT 08/02	
23	SUYAMTO	GOGIK RT 06/02	
24	MIYASTO	GOGIK RT 06/02	
25	MUGIYAN	GOGIK RT 06/02	
26	ABDUL KHOLIK	GOGIK RT 07/02	
27	SUJONO	GOGIK RT 07/02	
28	HARYOTO	GOGIK RT 05/01	
29	SUTARPO	GOGIK RT 10/01	
30	HARTOYO	GOGIK RT 05/01	
31	KHOTIB	GOGIK RT 05/01	
32	KHISOM	GOGIK RT 05/02	



KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO, S.Pd